

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN JASA PEMELIHARAAN UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) GERBANG TOL PADA RUAS TOL PADALEUNYI TAHUN 2019-2020

Nomor: 172/SP-JMTO/VII/2019 Tanggal: 04 Juli 2019

Pada hari ini Kamis, Tanggal Empat, Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (04-07-2019), kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

Saut Sitorus

Jabatan

Plt. Vice President Information Technology

PT Jasamarga Tollroad Operator

Alamat

: Gedung Cabang Jagorawi Lt. 4 Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta 13550 Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor: 18/KPTS-JLO/KP04/2017 tanggal 18 Februari 2019 dan Keputusan Direksi nomor: 48/KPT-JLO/2017 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasamarga Tollroad Operator, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama

: Endang Suryana

labatan

: Direktur Utama

Alamat

: Komp. GBA Barat Blok A-4 No 12 A RT.03/014 Desa. Bojongsoang Kec.

Lengkong Kab. Bandung

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan karenanya berdasarkan Anggaran Dasar PT Transek sebagaimana telah diubah berdasarkan Akte Nomor: 4 tanggal 03 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Dadang Abdul Haris Kosidin, SH. di Bandung, dan telah mendapat persetujuan dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0156382.AH.01.11 Tahun 2018 Tanggal 21 November 2018 dengan demikian mewakili PT Transek dan bertindak atas nama serta sah mewakili PT Transek, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak". bahwa berdasarkan :

- Keputusan Direksi PT. Jasamarga Tollroad Operator nomor: 19/KPTS-JLO/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Panitian Pemilihan Langsung.
- Permohonan Persetujuan Dokumen Prakualifikasi nomor: 78/PL.03/B4/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019.
- (3) Surat Penawaran PT Transek Nomor: 011/SPH.TRANSEK/UPS-JMTO/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019.
- (4) Berita Acara Negosiasi nomor: 078/BA-JMTO/Vi/2019 Tanggal 17 Juni 2019.
- (5) Pengesahan Hasil Negosiasi Nomor: 249/B3/VI/2019 Tanggal 19 Juni 2019.
- (6) Surat Penunjukan Pemenang nomor: 261/B3/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019.

Pokersaan Jasa Pemborangan Pemeliharaan Sier fokem Latu Lintas dan Aplikasi Sport Ciulin

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeliharaan UPS (Uninterruptible Power Supply) Gerbang Tol Pada Ruas Tol Padaleunyi Tahun 2019-2020 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PICE RESET OF FIND RESENT THE TANKEN TO THE PERSON OF THE

Gedung Cabang Jagorawi Lt.4 Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Jakarta 13550
Website www.jmto.co.id
Instagram jmtoroadoperator
Twitter @ptjmto
Telepon 021 22984722
Fax 021 29835370
Mail support@jmto.co.id



Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemeliharaan UPS (Uninterruptible Power Supply) Gerbang Tol Pada Ruas Tol Padaleunyi Tahun 2019-2020 (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Teknis (Buku III) dan Daftar Harga Satuan.
- Lingkup pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat 1 adalah penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan Pekerjaan Jasa Pemeliharaan UPS (Uninterruptible Power Supply) Gerbang Tol Pada Ruas Tol Padaleunyi Tahun 2019-2020 oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah, dengan spesifikasi pekerjaan, tata cara pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Kontrak.
- PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Perjanjian ini.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :
 - a. Adendum Perjanjian (bila ada);
 - b. Perjanjian;
 - c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan;
 - d. Ketentuan Umum Kontrak;
 - e. Spesifikasi Fungsi, Spesifikasi Teknis, Prosedur Operasional;
 - f. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemeliharaan;
 - g. Daftar Kuantitas Harga;
 - h. Gambar-gambar;
 - i. Dokumen lain yang menjadi lampiran Perjanjian;
 - j. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - k. Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasamarga Tollroad Operator.
- Jika terdapat kerancuan antara masing-masing dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Apabila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Perjanjian sesuai ayat 1 Pasal ini.

Pasal 3 LOKASI

- Lokasi Pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah wilayah pengoperasian PT Jasamarga Tollroad Operator yaitu di Ruas Tol Padaleunyi.
- Dalam hal Pekerjaan dilakukan diluar Lokasi Pekerjaan maka harus dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pekerjaan untuk PIHAK PERTAMA, sesuai dengan jumlah dan jenis yang telah ditentukan didalam Spesifikasi Teknis, Daftar Harga Satuan dan Ketentuan Umum Kontrak.

1e) f



Dalam hal terbukti pada saat pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan, ternyata terbukti bahwa kwalitas Pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan spesifikasi pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki Pekerjaan tersebut sesuai dengan kwalitas yang diminta /dipesan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 HARI KALENDER, HARI KERJA DAN TAHUN

- 1. Hari kalender yang berlaku dalam Perjanjian adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
- 2. Hari kerja yang berlaku dalam Perjanjian adalah hari kerja yang berlaku di PT Jasamarga Tollroad Operator yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari besar lainnya;
- 3. Bulan yang berlaku dalam Perjanjian adalah Bulan sesuai dengan kalender Masehi, berawal pada tanggal 1 (satu) pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00 di bulan dimaksud dan berakhir pada akhir bulan kalender Masehi pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
- 4. Tahun yang berlaku dalam Perjanjian adalah Tahun sesuai dengan kalender Masehi yang terdiri dari 12 (dua belas) bulan.

Pacal 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Jangka waktu Perjanjian adalah 1 (Satu) Tahun terhitung mulai dari tanggal 04 Juli 2019 s/d 30 Juni 2020, sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 2. Apabila salah satu pihak ingin mengadakan perubahan/penambahan mengenai isi Perjanjian, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan/menyampaikan maksud tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perubahan/tambahan tersebut baru berlaku sah apabila telah disetujui kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan/addendum.
- 3. Seluruh pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan hasil yang memuaskan dan tepat waktu.

Pasal 6 JAMINAN PELAKSANAAN

- 1. Sebelum menandatangani Surat Perjanjian maka pihak penerima pekerjaan diwajibkan menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pemeliharaan dengan nilai sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak dalam bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh bank atau uang tunai yang langsung di setorkan ke rekening perusahaan atau bendahara perusahaan.
- 2. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan berakhirnya masa kontrak di tambah 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Jika terjadi perubahan Nilai Perjanjian dan/atau jangka waktu Perjanjian, maka PIHAK KEDUA melakukan penyesuaian terhadap besarnya Nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.



- 4. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah jangka waktu jaminan berakhir ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender. Dalam hal Jaminan Pelaksanaan tersebut telah dicairkan PIHAK PERTAMA akibat kondisi tertentu yang diatur dalam Perjanjian ini maka yang dikembalikan adalah sebesar nilai yang masih tersisa.
- Dalam hal terjadi perubahan nilai pekerjaan yang menjadi acuan dalam memperhitungkan nilai jaminan sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini maka Para Pihak sepakat untuk menyesuaikan nilai jaminan dimaksud dengan nilai pekerjaan yang baru.
- Dengan ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pencairan Jaminan Pelaksanaan tersebut apabila terjadi kondisi dimana Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

Pasal 7 NILAI KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- Kontrak didasarkan atas Harga Lumpsum.
- Jumlah nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ini sebesar Rp. 236.737.600,-(Dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan perincian sebagai berikut :
- 3. Periode Pembayaran di atur sebagai berikut ;

| No | Uraian Pembayaran | Jumlah |
|----|--|------------------|
| 1. | Pemeliharaan Juli – September 2019 (TW III) | |
| а | Pekerjaan Pemeliharaan UPS Gerbang Tol pada ruas Tol Padaleunyi | Rp. 59.184.400,- |
| 2. | Pemeliharaan Oktober – Desember 2019 (TW IV) | |
| а | Pekerjaan Pemeliharaan UPS Gerbang Tol pada ruas Tol Padaleunyi | Rp. 59.184.400,- |
| 3. | Pemeliharaan Januari – Maret 2020 (TW I) | |
| a | Pekerjaan Pemeliharaan UPS Gerbang Tol pada ruas Tol Padaleunyi | Rp. 59.184.400,- |
| 4. | Pemeliharaan April – Juni 2020 (TW II) | |
| а | Pekerjaan Pemeliharaan UPS Gerbang Tol pada ruas Tol Padaleunyi | Rp. 59.184.400,- |
| | | |

 Pembayaran nilai kontrak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan pertriwulan berdasarkan Laporan Pekerjaan Triwulan dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Triwulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan akan dilakukan berdasarkan tahap pada pasal 7 ayat 3.

14 4



- Pelaksanaan pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pekerjaan
 - Nilai tagihan/invoice telah sesuai dengan Jasa yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perintah Kerja
 - Kwitansi tagihan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah di tandatangani oleh wakil PARA PIHAK yang ditugaskan.
 - d. Faktur pajak untuk pekerjaan saat itu.
 - e. BPJSTK dan BPJS Kesehatan,
 - f. Surat Permohonan Pemeriksaan,
 - g. Bukti Lapor dan SPT Masa PPN, Bukti Pembayaran PPN,
 - h. Pembayaran dilakukan setiap akhir triwulan (TW),
 - Apabila administrasi pembayaran belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini menjadi tidak berlaku.

Pasal 8 ASURANSI KETENAGAKERJAAN

- Selama masa jangka waktu Perjanjian PIHAK KEDUA wajib untuk mengasuransikan secara terus menerus tenaga kerja yang bekerja dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan sesuai perundangan yang berlaku.
- 2. Bilamana PIHAK KEDUA lalai dalam hal kewajiban mengasuransikan dan atau membayar ganti rugi tersebut di atas atau asuransi/ganti rugi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA dapat memaksakan dengan cara membayarkan premi asuransi/ganti rugi yang seharusnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan setiap saat dapat memotong jumlah pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar dan sebagai pengganti jumlah yang dibayarkan untuk premi asuransi/ganti rugi.

Pasal 9 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUAmelaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Perjanjian beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan secara langsung dari pelaksanaan Pekerjaan;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini;
- Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh PIHAK PERTAMA;

ne t



- f. PIHAK KEDUA wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA atau wakil PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
- q. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kelengkapan SMK3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengalihkan baik seluruh maupun sebagian Pekerjaan yang diatur dalam Pasal 1 Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali telah disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 WAKIL PARA PIHAK DI LAPANGAN

Para Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya dalam pelaksanaan Pekerjaan yang akan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini, dan bertanggung-jawab atas pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Pasal 11 DENDA DAN SANKSI

Tanpa mengurangi tanggungjawab dan wewenang yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan konsekuensi sebagai berikut :

- Apabila terdapat sesuatu kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran tertulis pertama yang juga merupakan teguran terakhir.
- Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang layak sebagaimana ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dalam teguran tertulis.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian ini.
- 4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini yang diakibatkan oleh kelalaian/wanprestasi atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak untuk setiap Hari Kalender keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) Hari Kalender
- Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesual dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 6. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan/atau administrasi Perjanjian, dan/atau apabila denda keterlambatan terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan telah mencapai maksimum denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA atas pilihannya sendiri dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:





- a. Memberikan peringatan tertulis pertama dan selanjutnya peringatan tertulis terakhir;
- b. Menangguhkan pembayaran Pekerjaan;
- Mencairkan Jaminan Pelaksanaan. Dalam hal ternyata kurang, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memenuhi kekurangannya;
- Menghentikan Pekerjaan dan atau mengambil alih Pekerjaan dengan menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan Pekerjaan atas beban PIHAK KEDUA;
- e. Melakukan pemutusan Perjanjian;
- f. Memasukkan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.
- Melakukan tindakan lainnya sesuai dengan kewenangan PIHAK PERTAMA.
- 7. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai diisyaratkannya keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran sesuatu perjanjian, serta Para Pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Segala biaya yang timbul akibat pemutusan Perjanjian ini merupakan beban sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Pasal 12 FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi pekerjaan yang terjadi diluar kekuasaan/ kemampuan PIHAK KEDUA, disebut force majeure.
- Yang termasuk force majeure ialah bencana alam, peperangan, pemberontakan dan pemogokan.
- Apabila telah terjadi suatu keadaan force majeure maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan keadaan itu secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah terjadi keadaan tersebut.
- Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
- Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (force majeure) dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa (force majeure).
- Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure), Perjanjian ini dapat diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masingmasing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 13 PERSELISIHAN

 Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak.





 Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 14 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

- Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Perjanjian ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA

Pasal 15 BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

Pasal 16 PENUTUP

- Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan antara kedua belah pihak dalam bentuk Adendum Perjanjian yang merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap kesatu dan kedua masing-masing dibubuhi meterai tempel Rp 6.000,- dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT Transek

Endang Suryana Direktur PIHAK PERTAMA

PT Jasamarga Tollroad Operator

Plt. VP Information Technology

P